



**PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Oesman Syah No. 1 – Labuha 97791
Telp. (0927) 21290 – Fax (0927) 2321019 – Email : diknashalsel@yahoo.co.id

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**

Nomor : 420.1 / 33 / 2021

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
LEMBAGA PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN ANAK USIA DINI
(PAUD) NURUL HASAN BIBINOI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**

- Membaca :** Surat Permohonan Kelompok Bermain (PAUD) Nurul Hasan Bibinoi : No : 06/PAUD-NHB/2021, tanggal 28 Juni 2021 tentang Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain PAUD Nurul Hasan Bibinoi Desa Bibinoi Kecamatan Bacan Timur Tengah Kabupaten Halmahera Selatan
- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan hasil Verifikasi Tim Teknis Bidang PNFI, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terhadap lembaga tersebut diatas dalam Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) secara tertib dan bertanggung jawab perlu diberikan izin.
 - b. bahwa PAUD Nurul Hasan Bibinoi yang berada di Desa Bibinoi adalah Lembaga yang diselenggarakan oleh masyarakat Desa Bibinoi Kecamatan Bacan Timur Tengah dianggap telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada point a dan point b diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Selatan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang No.45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Baru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 Nomor (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor. 3961);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI. Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Negara R.I. Nomor 4264);
 4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak;
 5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 7. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 8. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 9. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 10. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
 11. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
 12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 6465/ C / I / 1983 tentang Pembukaan Sekolah Swasta.

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan izin Penyelenggaraan Kepada :
Nama Lembaga : **PAUD Nurul Hasan Bibinoi**
Penyelenggara : Ratni Muksin
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **Nurul Hasan Bibinoi**
Alamat : Desa Bibinoi
Kecamatan : Bacan Timur Tengah
Kabupaten : Halmahera Selatan
- Kedua : Struktur Kepengurusan Kelompok Bermain (PAUD) Nurul Hasan Bibinoi Desa Bibinoi Kecamatan Bacan Timur Tengah sebagaimana pada lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Izin Penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung mulai : Tanggal 29 Juni 2021 s/d 31 Desember 2024
- Keempat : Pemegang Izin :
1. Wajib menyelenggarakan kegiatan sesuai pedoman atau ketentuan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. *Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian*
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Selatan
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
5. Apabila dalam penyelenggaraan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, maka izin penyelenggaraan akan dicabut.
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Labuha

Pada Tanggal : 29 Juni 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Halmahera Selatan di Labuha
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara di Sofifi.
3. Camat Bacan Timur Tengah
4. Kepala Desa Bibinoi
5. Pengelola Paud Nurul Hasan Bibinoi di Desa Bibinoi
6. Arsip

Lampiran Surat Keputusan

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Selatan

Nomor : 420.1 / / 2021

Tanggal : 29 Juni 2021

Tentang : **IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN DAN STRUKTUR
KEPENGURUSAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NURUL HASAN
BIBINOI DESA BIBINOI KECAMATAN BACAN TIMUR TENGAH
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**

NO	N A M A	JABATAN DALAM PENGURUS	DESA	KECAMATAN	KET
1	RATNI MUKSIN	Ketua	Bibinoi	Bacan Timur Tengah	
2	ROSATI	Sekretaris	Bibinoi	Bacan Timur Tengah	
3	KURNIA FITRA	Bendahara	Bibinoi	Bacan Timur Tengah	

Ditetapkan di : Labuha

Pada Tanggal : 29 Juni 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN



ABDILLAH KAMARULLAH SE.MM

NIP. 19760211 200808 1 001